

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

Tenti Ayu¹, Asep Suherman²^{1,2}Prodi Hukum, Universitas Bengkulu, Jalan WR. Soeprtaman, Bengkulu 38371, Indonesiatentiayu12@gmail.com, asepsuherman@unib.ac.ade-mail Corresponding tentiayu12@gmail.com

Abstrak

Tiap-tiap individu mempunyai hak atas pendidikan yang dilindungi Pasal 31 UUD 1945 dan regulasi lainnya. Negara harus menghormati, menjunjung tinggi, serta melindungi hak warga negara, agar tiap-tiap warga negara dapat menikmati dan menggunakan hak nya. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memahami urgensi perlindungan terhadap hak atas pendidikan dan bagaimana Perlindungan serta pemenuhan hak ini di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang didukung dengan metode kualitatif, penelitian ini memakai data sumber primer dan sekunder serta tinjauan pustaka. Dari hasil kajian diperoleh hasil bahwa perlindungan terhadap hak atas pendidikan sangat diperlukan mengingat peran penting pendidikan bagi pengembangan sumber daya manusia, dan memperhatikan tujuan bangsa. Perlindungan hak atas pendidikan di lingkungan perguruan tinggi saat ini belum optimal, sebab masih harus dihadapkan dengan segudang tantangan dalam perlindungannya diantaranya meliputi kurang nya kesadaran hukum mahasiswa, praktik diskriminasi, disparitas akses pendidikan, dan tantangan lainnya.

Kata kunci: Hak Atas Pendidikan, Perlindungan, Perguruan Tinggi

Abstract

Every individual has the right to education, which is protected by Article 31 of the 1945 Constitution and other regulations. The state must respect, uphold and protect the rights of citizens, so that each citizen can enjoy and exercise their rights. This research aims to understand the urgency of protecting the right to education and how to protect and fulfil this right in higher education. This research uses a normative legal approach supported by qualitative methods, this research uses primary and secondary source data and literature review. From the results of the study, it was found that the protection of the right to education is very necessary considering the important role of education for the development of human resources, and paying attention to the goals of the nation. The protection of the right to education in the university environment is currently not optimal, because it still has to deal with a myriad of challenges in its protection including the lack of legal awareness of students, discriminatory practices, disparities in access to education, and other challenges.

Keywords: Right to Education, Protection, Higher Education.

Article History

Received: November 2024

Reviewed: November 2024

Published: November 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under

a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu yang dijamin oleh hukum dan merupakan kunci utama bagi kemajuan bangsa.¹ Di Indonesia, hak atas pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya seperti Pasal 31 UUD yang menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan,² dan hal ini dipertegas dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Akan tetapi, pada realitasnya, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak atas pendidikan, khususnya di tingkat universitas.³ Fenomena ini menimbulkan keprihatinan karena dapat menghambat terwujudnya pendidikan merata serta berkualitas bagi semua individu.

Fenomena pelanggaran hak atas pendidikan di perguruan tinggi beragam, mulai dari diskriminasi dalam penerimaan mahasiswa, ketidaksetaraan akses terhadap fasilitas pendidikan, hingga pelanggaran akademik yang merugikan mahasiswa. Diskriminasi dapat terjadi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, agama, ras, atau jenis kelamin.⁴ Ketidaksetaraan akses terhadap fasilitas pendidikan dapat terjadi akibat keterbatasan dana atau kurangnya perhatian dari pihak perguruan tinggi.⁵ Pelanggaran akademik dapat terjadi dalam bentuk plagiarisme, penyalahgunaan nilai, atau ketidakadilan dalam proses penilaian. Dalam hal ini Salah satu bentuk pelanggaran hak atas pendidikan di perguruan tinggi yang paling kentara adalah diskriminasi dalam akses pendidikan.⁶ Hal ini dapat terjadi karena faktor ekonomi, gender, suku, agama, dan disabilitas. Selain itu, masih banyak perguruan tinggi yang menerapkan biaya pendidikan yang tinggi, sehingga tidak semua orang mampu mengakses pendidikan tinggi.⁷ Pelanggaran lain yang sering terjadi ialah keterbatasan fasilitas serta infrastruktur yang layak, serta rendahnya kualitas pengajaran.⁸

Pengaturan dasar mengenai hak atas pendidikan nasional telah diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diperkuat dengan regulasi lainnya, seperti UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Aturan tersebut menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak memperoleh pendidikan berkualitas, merata, dan non diskriminasi dalam bentuk apapun. Walaupun dalam praktiknya pelanggaran terhadap hak tersebut di jenjang pendidikan tinggi menunjukkan bahwa aturan tersebut belum selalu dijalankan dengan baik.

Isu hukum terkait pelanggaran hak atas pendidikan di universitas menjadi perhatian serius. Isu hukum yang muncul dari pelanggaran hak tersebut sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari hak konstitusional, hak asasi manusia, hingga hukum administrasi negara. Hukum memberikan perlindungan terhadap hak atas pendidikan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Pelanggaran terhadap hak atas pendidikan dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemilik hak,

¹ I Dewa Gede Palguna and Bima Kumara Dwi Atmaja, "Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 350–370.

² Hernadi Affandi, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Hernadi Affandi * Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung A . Pendahuluan Salah Satu Amanat Yang Sangat Penting Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republ," *Jurnal Hukum Positum* 1, no. 2 (2017): 218–243.

³ John Kenedi et al., "Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Di Perguruan Tinggi Islam," *MADANIA* 19, no. 2 (2002): 205.

⁴ Adelia Ananda Putri et al., "Psikologi Sosial Prasangka Dan Diskriminasi," *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial, dan Bisnis* 2, no. 6 (2024): 592–598.

⁵ Andika Isma et al., "Peta Permasalahan Pendidikan Abad 21 Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Terapan* 01, no. September (2023): 11–28.

⁶ Novy Yandari Nurlaily et al., "Pemenuhan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Pinggiran Perkotaan: Studi Kasus SD Budi Yakin Surabaya," *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 2 (2021): 178–189, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17101>.

⁷ Ahmad Darlis et al., "Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH)," *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2, no. 3 (2023): 585–597.

⁸ Ismatul Maula et al., "Pendidikan Untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak," *Journal on Education* 05, no. 04 (2023): 1315s3–13165.

antara lain: kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,⁹ ketidakadilan dalam proses pendidikan,¹⁰ dan kerugian material dan immaterial, terhambatnya kesempatan untuk meraih cita-cita, ketidaksetaraan sosial, dan kemiskinan.

Penelitian tentang pemenuhan hak atas pendidikan bukanlah hal yang baru. Beberapa penelitian mengenai topik ini telah marak dilakukan di Indonesia seperti penelitian yang dilakukan Novy Yandari Nurlaily, dkk dalam artikel berjudul Pemenuhan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Pinggiran Perkotaan: Studi Kasus SD Budi Yakin Surabaya,¹¹ penelitian oleh Hernadi Affandi dalam artikel berjudul tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan menurut undang-undang dasar tahun 1945,¹² penelitian oleh dalam artikel berjudul hak pendidikan penyandang disabilitas di Jawa Timur, dan beberapa penelitian lainnya. Namun, masih cukup jarang penelitian mengenai kajian yang menganalisis mengenai pemenuhan hak atas pendidikan di perguruan tinggi. Penelitian semacam ini perlu dilakukan untuk mendukung analisis mengenai pemenuhan hak asasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa di butuhkan perlindungan terhadap atas pendidikan dan bagaimana perlindungan terhadap hak tersebut di lingkungan perguruan tinggi.

Rumusan Masalah

- a) Mengapa diperlukan perlindungan terhadap hak atas pendidikan?
- b) Bagaimana perlindungan hak atas pendidikan di perguruan tinggi?

2. Metodologi

Penelitian ini memakai penelitian hukum normatif dan literatur review yang dikombinasi pendekatan perundang-undangan untuk melihat mengapa hak atas pendidikan menjadi suatu kebutuhan dan bagaimana perlindungannya pada perguruan tinggi. Hukum normatif ialah suatu kondisi dimana bahan kepustakaan yang didapat melalui studi literatur dijadikan landasan penelitian. Studi literatur sendiri ialah serangkaian kegiatan pengumpulan data dari sumber yang berkaitan.¹³ Kemudian dilakukan olah data dan disajikan secara deskriptif dengan analisis metode kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai urgensi pengaturan hak atas pendidikan dan bagaimana perlindungannya. Adapun pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang mewajibkan peneliti memahami hierarki, serta asas-asas Peraturan perundang-undangan.¹⁴

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Terhadap Hak atas Pendidikan

Hak pendidikan ialah hak dasar individu yang fundamental dan tak terpisahkan dari martabat kemanusiaan.¹⁵ Pentingnya pendidikan tidak hanya terletak pada aspek individual, tetapi disisi lain juga mempunyai implikasi yang besar untuk kemajuan peradaban. Oleh sebab itu, penjaminan terhadap hak ini menjadi sangat diperlukan guna menjamin terwujudnya masyarakat yang tidak diskriminatif, demokratis, dan sejahtera.

⁹ Rini Werdiningsih, "Implikasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam PPDB (Perspektif Orang Tua Dan Sekolah)," *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang* 20, no. 1 (2023): 261–267.

¹⁰ Janu Arbain, Nur Azizah, and Ika Novita Sari, "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, No. 1 (2015): 75.

¹¹ Nurlaily et al., "Pemenuhan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Pinggiran Perkotaan: Studi Kasus SD Budi Yakin Surabaya."

¹² Maula et al., "Pendidikan Untuk Pemerataan Pembangunan: Memperjuangkan Hak Semua Anak."

¹³ Danial and Warsinah, "Studi Literatur : Pengertian, Ciri, Teknik, Dan Pengumpulan Datanya," Deepublish, last modified 2024, accessed Oktober 20, 2024, https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/#2_Danial_dan_Warsinah.%0A%0A.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2005, Hlm.136.

¹⁵ Wiwik Afifah and Syofyan Hadi, "Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur [Educational Rights of Persons with Disabilities in East Java]," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2018): 85–101.

Pendidikan merupakan kunci bagi individu untuk mengembangkan potensi diri dan mencapai kesejahteraan.¹⁶ Dengan pendidikan, individu dimungkinkan untuk menambah pengetahuan, skill, atau nilai etika yang diperlukan untuk hidup di masyarakat.¹⁷ Pendidikan membekali individu dengan kemampuan berpikir kritis,¹⁸ memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan pendidikan, individu dapat menentukan masa depannya sendiri dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya.

Pendidikan juga merupakan faktor penentu perkembangan suatu peradaban. peradaban yang mempunyai SDM yang berpendidikan cenderung lebih mudah mencapai kemajuan di berbagai bidang, seperti ekonomi, teknologi, dan budaya. Pendidikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mendorong inovasi, dan menciptakan masyarakat yang lebih berbudaya dan beradab. Pendidikan juga berperan penting dalam menciptakan demokrasi yang sehat dan menghilangkan kemiskinan.¹⁹

Perlindungan terhadap hak atas pendidikan adalah keharusan bersama antara pemerintah, masyarakat, serta lembaga pendidikan.²⁰ Negara berperan penting dalam menetapkan kebijakan pendidikan yang adil dan merata, menyediakan anggaran yang cukup untuk pendidikan, serta mengawasi kualitas pendidikan di seluruh tingkat pendidikan.²¹ Masyarakat berperan dalam mendukung pendidikan bagi anak dan menciptakan lingkungan kondusif bagi pendidikan. Lembaga pendidikan berperan penting dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan menjamin terpenuhinya hak-hak mahasiswa.

Pelanggaran terhadap hak atas pendidikan dapat berupa diskriminasi dalam penerimaan mahasiswa, ketidaksetaraan akses terhadap fasilitas pendidikan, hingga pelanggaran akademik yang merugikan mahasiswa.²² Diskriminasi dapat terjadi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, agama, ras, atau jenis kelamin. Ketidaksetaraan akses terhadap fasilitas pendidikan dapat terjadi akibat keterbatasan dana atau kurangnya perhatian dari pihak perguruan tinggi. Pelanggaran akademik dapat terjadi dalam bentuk plagiarisme, penyalahgunaan nilai, atau ketidakadilan dalam proses penilaian.

Pelanggaran terhadap hak atas pendidikan dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemilik hak, antara lain: kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, ketidakadilan dalam proses pendidikan, dan kerugian material dan imaterial. Pelanggaran hak atas pendidikan juga dapat menimbulkan konflik sosial dan mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan terhadap hak atas pendidikan ialah investasi bagi masa depan bangsa.²³ Pendidikan merupakan modal paling penting bagi suatu bangsa untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan.²⁴ Dengan melindungi hak atas pendidikan, kita menjamin

¹⁶ N Mayasari et al., "Manajemen Pendidikan," *Journal on Education* 06, no. 01 (2023): 3822–3835, https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=zIe_EAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=ruang+lingkup+tata+kelola+pendidikan&ots=psqnn4rOG0&sig=JkFF0_YGuT1I5a_eCFDlpx4tqzk.

¹⁷ Sartika Ujud et al., "Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sma Negeri 10 Kota Ternate Kelas X Pada Materi Pencemaran Lingkungan," *Jurnal Bioedukasi* 6, no. 2 (2023): 337–347.

¹⁸ Arbain, Azizah, and Sari, "Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih."

¹⁹ Jeane Mantiri, "Peran Pendidikan Dalam Menciptakan Sumber Daya Manusia Berkualitas Di Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2019): 20.

²⁰ Lukman Hakim, "Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2016): 53–64.

²¹ Nabila Septiani Herawan et al., "Collaborative Governance Dalam Upaya Peningkatan Indeks Mutu Pendidikan Di Jawa Barat Melalui Program Sekolah Gratis," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, no. 9 (2023): 324–333.

²² Natalia Zhaciko Mozes, "Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Dalam Presfektif Hak Asasi Manusia," *Lex Et Societatis* 8, no. 3 (2020): 72–81.

²³ Dadang Suhardan, "Investasi Pendidikan," *Jurnal Administrasi Pendidikan* 3, no. 1 (2017).

²⁴ Angelika Bule Tawa, "Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar," *SAPA - Jurnal Kateketik dan Pastoral* 4, no. 2 (2019): 107–117.

keberlangsungan ilmu pengetahuan dan sebagai bagian dari tujuan negara untuk mencerdaskan bangsa. Pendidikan sejatinya pondasi utama bagi kemajuan suatu peradaban. Dengan perantara pendidikan, seseorang dimungkinkan melakukan pengembangan bakat, meningkatkan kualitas hidup, dan berperan secara aktif dalam upaya pembangunan masyarakat yang berkembang. Hak atas pendidikan bukan sekadar hak individu, melainkan juga hak kolektif yang menjamin keberlangsungan dan kemajuan sebuah negara. Sebab itu, perlindungan terhadap hak tersebut menjadi sangat diperlukan dan mendesak. Terdapat beberapa alasan khusus mengapa hak atas pendidikan menjadi hak yang wajib dilindungi pemenuhan dan penggunaannya.

Pertama, pendidikan merupakan kunci untuk membuka pintu menuju kesetaraan dan keadilan sosial. Setiap individu, dengan tidak melihat latar belakang, status sosial, atau fisik, berhak memperoleh kesempatan yang serupa guna mengakses pendidikan berkualitas. Pendidikan yang adil dan merata mampu menjembatani kesenjangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Kemudian pendidikan juga berperan menjadi alat yang vital dalam mengukuhkan demokrasi.

Berperan vital dalam memperkuat demokrasi dan partisipasi warga negara.²⁵ Warga negara yang berpendidikan memiliki kemampuan kritis untuk memahami hak dan kewajibannya, serta bisa berpartisipasi secara aktif saat tahap pengambilan keputusan demokratis. Pendidikan yang berkualitas melahirkan generasi yang cerdas, bermoral, dan bertanggung jawab, yang mampu membangun negara dengan lebih baik. Disisilain pendidikan juga menjadi fondasi kemajuan ekonomi.

Fondasi bagi kemajuan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.²⁶ Tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan merupakan aset penting bagi pertumbuhan ekonomi. edukasi yang memadai dapat menjadi pabrik manusia yang inovatif, kreatif, dan dapat bersaing di era globalisasi. Karenanya pendidikan menjadi faktor utama dalam peningkatan kualitas hidup.

Pendidikan menjadi termasuk dalam daftar faktor yang berperan besar guna memperbaiki kualitas hidup keluarga maupun individu.²⁷ Pendidikan membuka peluang bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, menambah taraf hidup, dan menciptakan masa depan yang terbaik. ²⁸ Pendidikan yang memadai juga mampu meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup keluarga. Kemampuan yang demikian itu karena pendidikan menjadi investasi yang berkelanjutan.

Menjadi investasi jangka panjang untuk kemajuan suatu peradaban.²⁹ Investasi dalam pendidikan akan berdampak positif pada generasi mendatang, melahirkan generasi yang lebih cerdas, berpengetahuan, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Pendidikan yang berkualitas akan menjadi modal utama bagi kemajuan bangsa di masa depan.

Peran strategis dalam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan yang berkualitas mampu melahirkan para ilmuwan, peneliti, dan inovator yang mampu mengembangkan sains serta teknologi yang bermanfaat bagi kemajuan umat manusia. Tidak hanya itu pendidikan yang berupa wawasan lingkungan dapat menjadi alasan seseorang menjaga lingkungan dengan baik.

Berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan membangun masyarakat yang berkelanjutan. Pendidikan yang berwawasan lingkungan mampu melahirkan generasi yang peduli terhadap lingkungan dan memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian alam. Selain itu, dengan pendidikan kita dapat membangun budaya toleransi dan budaya damai.

²⁵ Azil Hanifa Azzahra, Najmi Nawry, and Sasmi Nelwati, "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Identitas Nasional," *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Ilmu Pendidikan* 3, no. 2 (2024): 23–31.

²⁶ Lili Marlinah, "Pentingnya Peran Perguruan Tinggi Dalam Mencetak SDM Yang Berjiwa Inovator Dan Technopreneur Menyongsong Era Society 5.0," *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika* 2, no. 3 (2019): 17–25, <http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/647>.

²⁷ Aris Ananta, Mahkamah Brantasari, and Ayu Anggraeni, "Pendidikan, Kesehatan, Dan Ekonomi: Pilar-Pilar Kesejahteraan Keluarga Di Kalimantan Timur," *Jurnal Pendas Mahakam* 9, no. 2 (2024): 128–135.

²⁸ Yayan Alpian et al., "Pentingnya Pendidikan Bagi Manusia," *Jurna Buana Pengabdian* 1, No. 1 (2019): 1–23.

²⁹ Harli Saleh Adri, "Pendidikan Sebagai Human Investasi," *Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA)* 1, no. 1 (2022): 26–40, <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jisc>.

Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun budaya damai dan toleransi. Pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan kerukunan dapat melahirkan generasi yang menghargai ketidaksamaan dan mampu hidup bersebelahan secara harmonis. Selain itu perlu ditekankan bahwa pendidikan adalah hak yang dilindungi.

Kesembilan, pendidikan merupakan hak dasar manusia yang diakui secara universal. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menekankan bahwa individu orang memiliki hak mendapatkan pendidikan. Konvensi Hak Anak (KHA) juga menegaskan pentingnya hak anak untuk memperoleh pendidikan yang terbaik. Tidak hanya itu pendidikan pada dasarnya adalah tanggungjawab seluruh pihak.

Perlindungan terhadap hak atas pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Negara, rakyat, serta seluruh pihak terkait memiliki peran penting dalam menjaga agar tiap-tiap orang mendapatkan akses dan hak yang serupa guna mengenyam pendidikan yang terbaik. Sehingga, perlindungan terhadap hak atas pendidikan menjadi sangat urgent dan mendesak. Pendidikan bukan hanya hak individu, melainkan juga investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa. Melalui pendidikan, kita dapat membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

3.2 Perlindungan Hak Atas Pendidikan di perguruan tinggi

Perlindungan hak atas pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi merupakan isu krusial yang terus menjadi sorotan. Perlindungan hak atas pendidikan sejatinya dinormakan dalam berbagai regulasi dan peraturan, masih menghadapi berbagai tantangan dan perlu terus diperjuangkan. Di tengah dinamika dunia pendidikan yang kian kompleks, menjamin akses dan kualitas pendidikan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hak tersebut masih terjadi pada berbagai universitas, menimbulkan ketidakadilan dan menghalangi terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata.

Pada konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas mencantumkan hak tiap-tiap orang guna mengakses edukasi yang layak. Menjadikan hak atas pendidikan sebagai hak yang harus dilindungi pemafaatannya dalam segala bidang dan tingkatan pendidikan, sejak sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Sebab dinormakan sebagai hak maka, pendidikan sudah seyogyanya mendapatkan perlindungan.

Perlindungan hak atas pendidikan, terkhususnya pada lingkungan perguruan tinggi mengalami beberapa tantangan utama. Salah satu tantangan utama adalah disparitas akses pendidikan,³⁰ Kesenjangan ekonomi, geografis, dan sosial budaya menjadi penghambat utama bagi sebagian masyarakat untuk menjangkau pendidikan tinggi. Mahasiswa dari daerah terpencil, keluarga kurang mampu, dan kelompok minoritas seringkali menghadapi kesulitan finansial, infrastruktur, dan dukungan sosial yang memadai, menjadikan Ketidaksetaraan akses terhadap fasilitas pendidikan juga menjadi tantangan tersendiri selain disparitas pendidikan dalam perlindungan hak atas pendidikan di perguruan tinggi. Keterbatasan dana atau kurangnya perhatian dari pihak perguruan tinggi dapat menimbulkan ketidaksetaraan akses terhadap fasilitas pendidikan, seperti laboratorium, perpustakaan, dan sarana lainnya. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang diterima oleh mahasiswa. Selain akses, kualitas pendidikan juga menjadi sorotan. Kesenjangan kualitas antar-perguruan tinggi, kurangnya fasilitas dan sumber daya, serta kurangnya kompetensi dosen menjadi faktor yang mengurangi kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan mahasiswa dalam menyerap ilmu pengetahuan dan mengembangkan potensi diri. Selain permasalahan disparitas perlindungan terhadap hak ini juga terkendala diskriminasi.

Perlindungan terhadap hak atas pendidikan di perguruan tinggi juga dihadapkan pada tantangan diskriminasi. Diskriminasi berbasis gender, agama, ras, dan disabilitas masih menjadi kendala bagi sebagian mahasiswa untuk menikmati hak pendidikan yang setara. Disisi lain, Pelanggaran akademik juga merupakan masalah serius yang mengancam

³⁰ Obed Bida, "Kebijakan Desentralisasi Dan Disparitas Pendidikan Lokal Di Provinsi Sulawesi Tenggara," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 9, no. 1 (2021): 228–248.

perlindungan hak atas pendidikan di perguruan tinggi. Pelanggaran akademik dapat terjadi dalam bentuk plagiarisme, penyalahgunaan nilai, atau ketidakadilan dalam proses penilaian. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kredibilitas perguruan tinggi dan menurunkan motivasi mahasiswa dalam belajar. Disamping itu diperlukan kesadaran hukum pihak terkait dalam hal ini para mahasiswa.

Kurangnya kesadaran hukum di kalangan mahasiswa dan tenaga pendidik juga menjadi hambatan dalam perlindungan hak atas pendidikan.³¹ Banyak mahasiswa yang tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai mahasiswa dan tidak berani menyatakan keberatan jika terjadi pelanggaran terhadap hak mereka. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam menangani kasus pelanggaran hak atas pendidikan di perguruan tinggi. Untuk itu perlindungan hak atas pendidikan di lingkungan perguruan tinggi menjadi suatu hal yang mendesak dan wajib disegerakan. Perlindungan dan pemenuhan hak atas pendidikan di lingkungan perguruan tinggi saat ini belum maksimal dan membutuhkan Kerjasama berbagai pihak. Peran dan kolaborasi pihak-pihak seperti pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sangat diperlukan guna menjamin pemenuhan hak, melaksanakan pemenuhan hak, dan mengawasi upaya-upaya pemenuhan hak yang ada.

Peran pemerintah dalam menjamin hak atas pendidikan di perguruan tinggi sangat penting.³² Pemerintah harus menetapkan kebijakan pendidikan yang adil dan merata, menyediakan anggaran yang cukup untuk pendidikan, serta mengawasi kualitas pendidikan di seluruh tingkat pendidikan. Pemerintah juga harus menciptakan regulasi yang jelas dan tegas mengenai perlindungan hak atas pendidikan di perguruan tinggi. Peningkatan akses melalui beasiswa, program afirmasi, dan pengembangan infrastruktur di daerah terpencil merupakan langkah yang perlu diprioritaskan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan standar akreditasi, pengembangan kurikulum, dan penguatan kompetensi dosen. Peningkatan kualitas pendidikan akan menghasilkan alumni yang berdayasaing dan memiliki nilai. Akan tetapi dalam hal ini partisipasi perguruan tinggi juga wajib diperhitungkan.

Peran perguruan tinggi dalam menjamin hak atas pendidikan juga tidak bisa diabaikan. Perguruan tinggi harus menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menghormati keberagaman. Peningkatan kualitas dosen, penerapan teknologi komunikasi serta informasi dalam proses pengajaran dan belajar, serta modernisasi program beasiswa internal merupakan langkah konkret yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menjamin hak atas pendidikan yang layak. Kemudian peran masyarakat juga tak kalah penting dalam hal ini. Selain perguruan tinggi peran masyarakat juga dibutuhkan.

Peran masyarakat dalam mendukung perlindungan hak atas pendidikan di perguruan tinggi juga sangat penting. Masyarakat harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan dan mendukung program-program pendidikan yang berkualitas. Masyarakat juga harus mengawal peraturan dan kebijakan pendidikan agar benar-benar menjalankan fungsinya dalam melindungi hak tersebut.

Pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi wajib bersinergi untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas. Pada dasarnya ini adalah tanggungjawab Bersama ketiga elemen tersebut, dengan kerja sama ketiganya yang baik. Dengan demikian, hak atas pendidikan bisa dimanfaatkan dan diakses oleh setiap individu di Indonesia dengan tanpa ada pengecualian. Terhadap tantangan-tantangan yang dikemukakan diatas dapat dilakukan upaya-upaya antisipasi sebagai berikut:

Perluasan akses pendidikan tinggi menjadi prioritas utama. Masih banyak kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan belum mendapatkan kesempatan untuk menapaki jenjang pendidikan tinggi. Ini dikarenakan oleh banyak faktor, diantaranya keterbatasan ekonomi, geografis, dan sosial. Solusi yang dapat diterapkan adalah melalui program beasiswa yang

³¹ Gunawan Santoso et al., "Kajian Penegakan Hukum Di Indonesia Untuk Untuk Perdamaian Dunia Di Abad 21," *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)* 02, no. 01 (2023): 210–223.

³² Gunawan Santoso et al., "Pangantar Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi Melalui Kajian Filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21," *Jurnal Pendidikan Transformatif (JUPETRA)* 2, no. 1 (2023): 297–311, <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/137>.

komprehensif, pendirian perguruan tinggi di daerah terpencil, dan penyediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau. Selain itu solusi lainnya ialah dengan mendongkrak kualitas pendidikan tinggi.

Peningkatan kualitas pendidikan tinggi menjadi kunci bagi kemajuan bangsa. Kualitas pendidikan tinggi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kompetensi dosen, relevansi kurikulum, dan fasilitas penunjang. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan dosen, mendorong riset dan inovasi, serta menyediakan infrastruktur yang memadai. Peningkatan ini juga harus dibarengi dengan perluasan akses bagi disabilitas.

Perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi bagi difabel. Penyandang disabilitas mempunyai hak serupa untuk memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan menyediakan fasilitas aksesibilitas di kampus, mengembangkan kurikulum yang inklusif, dan melatih dosen untuk memahami kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Bersamaan dengan perluasan akses ini wajib dilakukan penguatan terhadap sistem perlindungan serta pemenuhan hak. Selain itu, perluasan akses tidak hanya untuk disabilitas tetapi juga terhadap kaum minoritas.

Perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi bagi kelompok minoritas. Kelompok minoritas seringkali menghadapi diskriminasi dan kesulitan dalam mengakses pendidikan tinggi. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan mengembangkan program afirmasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan, dan mendorong perguruan tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip inklusivitas. Seperti yang diungkapkan sebelumnya perluasan akses ini juga harus disertai penguatan sistem perlindungan hukum.

Penguatan sistem perlindungan dan pemberian hak atas pendidikan. Sistem perlindungan serta pemberian hak tersebut di perguruan tinggi masih lemah. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memperkuat peran lembaga pengaduan, meningkatkan kesadaran mahasiswa akan hak-haknya, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran hak atas pendidikan. Peningkatan kualitas dari bidang teknologi juga harus diperhatikan.

Peningkatan kualitas pendidikan tinggi berbasis teknologi. Perkembangan teknologi komunikasi serta informasi membuat kesempatan baru bagi peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan mengembangkan platform pembelajaran online, meningkatkan kompetensi dosen dalam memanfaatkan TIK, dan menyediakan akses internet yang memadai bagi mahasiswa. Sebagaimana di kemukakan dimuka bahwa pemerintah memiliki peran sentral dalam hal ini, sehingga perlu adanya penguatan peran pemerintah.

Penguatan peran pemerintah dalam mendukung akses dan kualitas pendidikan tinggi. Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan terwujudnya akses dan kualitas pendidikan tinggi yang merata. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan anggaran untuk pendidikan tinggi, memberikan insentif kepada universitas yang berprestasi, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Selain penguatan peran pemerintah, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, disisi lain harus didukung oleh peran dan upaya dari pihak masyarakat selaku pemilik hak.

Membangun budaya literasi dan kesadaran hukum adalah keharusan guna menegakkan hak pada perguruan tinggi. Masyarakat perlu memiliki kesadaran yang tinggi tentang hak dan kewajiban dalam pendidikan. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan meningkatkan program literasi hukum, mengadakan seminar dan diskusi tentang hak atas pendidikan, dan melibatkan media massa dalam kampanye edukasi tentang hak atas pendidikan. Dan juga menciptakan sistem pengawasan yang didukung sistem evaluasi yang berdaya guna. Sistem monitoring dan evaluasi yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Solusi yang dapat diterapkan adalah dengan mengembangkan indikator kinerja yang terukur, melakukan evaluasi secara berkala, dan menganalisis hasil evaluasi untuk memperbaiki program dan kebijakan yang ada.

4. Simpulan

Perlindungan terhadap hak atas pendidikan merupakan hal yang krusial dan mendesak. Hal ini didasari oleh berbagai alasan kuat, diantaranya sesuai dengan cita-cita negara untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan juga merupakan pintu utama menuju kesetaraan dan keadilan sosial, sekaligus memperkuat demokrasi dan partisipasi warga negara. Lebih jauh, pendidikan menjadi pondasi bagi kemajuan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, serta faktor yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak atas pendidikan bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga investasi strategis bagi kemajuan bangsa dan terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Diharapkan kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan pendidikan yang adil dan merata, menyediakan anggaran yang cukup untuk pendidikan, serta mengawasi kualitas pendidikan di seluruh tingkat pendidikan. Kepada perguruan tinggi, agar menjalankan peran penting dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan menjamin terpenuhinya hak-hak mahasiswa. Dan kepada masyarakat, agar mendukung program-program pendidikan yang berkualitas dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan. Bersama-sama, kita dapat memperkuat perlindungan terhadap hak atas pendidikan sebagai investasi strategis bagi kemajuan bangsa dan terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Perlindungan terhadap hak atas pendidikan di perguruan tinggi di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, seperti disparitas akses pendidikan, diskriminasi, dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu terjalin kerja sama yang kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Pemerintah berperan penting dalam menetapkan kebijakan pendidikan yang adil dan merata, menyediakan anggaran yang cukup untuk pendidikan, serta mengawasi kualitas pendidikan. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan menjamin terpenuhinya hak-hak mahasiswa. Masyarakat berperan dalam mendukung program-program pendidikan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan hak atas pendidikan di perguruan tinggi meliputi perluasan akses pendidikan sebagai prioritas utama, peningkatan kualitas pendidikan tinggi, dan upaya lainnya untuk menghilangkan diskriminasi dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. Diharapkan kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan pendidikan yang adil dan merata, menyediakan anggaran yang cukup untuk pendidikan, serta mengawasi kualitas pendidikan. Kepada perguruan tinggi, agar menjalankan peran penting dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan menjamin terpenuhinya hak-hak mahasiswa. Dan kepada masyarakat, agar mendukung program-program pendidikan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan. Bersama-sama, kita dapat memperkuat perlindungan terhadap hak atas pendidikan di perguruan tinggi dengan mengupayakan perluasan akses pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan tinggi, dan upaya lainnya untuk menghilangkan diskriminasi dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa.

Daftar Referensi

- affandi, hernadi. "tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan menurut undang-undang dasar tahun 1945." *jurnal hukum positum* 1, no. 2 (2017): 218–243.
- afifah, wiwik, and syofyan hadi. "hak pendidikan penyandang disabilitas di jawa timur [educational rights of persons with disabilities in east java]." *dih: jurnal ilmu hukum* 14, no. 2 (2018): 85–101.
- alpian, yayan, sri wulan anggreani, unika wiharti, and zizmah maratos soleha. "pentingnya pendidikan bagi manusia." *jurna buana pengabdian* 1, no. 1 (2019): 1–23.
- ananda putri, adelia, putri fauziyyah, jesyinda putri wibowo, zefanya muri putri kristianti, and universitas bhayangkara jakarta raya. "psikologi sosial prasangka dan diskriminasi." *humanitis: jurnal humaniora, sosial, dan bisnis* 2, no. 6 (2024): 592–598.
- ananta, aris, mahkamah brantasari, and ayu anggraeni. "pendidikan, kesehatan, dan ekonomi: pilar-pilar kesejahteraan keluarga di kalimantan timur." *jurnal pendas mahakam* 9, no. 2 (2024): 128–135.
- arbain, janu, nur azizah, and ika novita sari. "pemikiran gender menurut para ahli: telaah atas

- pemikiran amina wadud muhsin, asghar ali engineer, dan mansour fakih." *sawwa: jurnal studi gender* 11, no. 1 (2015): 75.
- azil hanifa azzahra, najmi nawry, and sasmi nelwati. "peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun identitas nasional." *sinar dunia: jurnal riset sosial humaniora dan ilmu pendidikan* 3, no. 2 (2024): 23–31.
- bida, obed. "kebijakan desentralisasi dan disparitas pendidikan lokal di provinsi sulawesi tenggara." *jurnal ilmu administrasi negara asian (asosiasi ilmuwan administrasi negara)* 9, no. 1 (2021): 228–248.
- daniel, and warsinah. "studi literatur: pengertian, ciri, teknik, dan pengumpulan datanya." *deepublish*. last modified 2024. accessed september 7, 2024. https://penerbitdeepublish.com/studi-literatur/#2_daniel_dan_warsinah.%0a%0a.
- darlis, ahmad, ariandi lubis, mazidatul farha, rizka rahmi putri loali, and sri indah lestari. "perguruan tinggi berbadan hukum (ptn-bh)." *jurnal ilmiah multi disiplin indonesia* 2, no. 3 (2023): 585–597.
- hakim, lukman. "pemerataan akses pendidikan bagi rakyat sesuai dengan amanat undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional." *edutech: jurnal ilmu pendidikan dan ilmu sosial* 2, no. 1 (2016): 53–64.
- herawan, nabila septiani, sintia dwia putri, syylvia julianti, and andre ariesmansyah. "collaborative governance dalam upaya peningkatan indeks mutu pendidikan di jawa barat melalui program sekolah gratis." *jurnal ilmiah wahana pendidikan* 7, no. 9 (2023): 324–333.
- isma, andika, adi isma, aswan isma, and ardian isma. "peta permasalahan pendidikan abad 21 di indonesia." *jurnal pendidikan terapan* 01, no. september (2023): 11–28.
- kenedi, john, fakultas syariah, dan ekonomi islam, iain bengkulu, jl raden, fatah pagar, and dewa bengkulu. "studi analisis terhadap nilai-nilai kesadaran hukum dalam pendidikan kewarganegaraan (civic education) di perguruan tinggi islam." *madania* 19, no. 2 (2002): 205.
- mantiri, jeane. "peran pendidikan dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas di provinsi sulawesi utara." *jurnal civic education: media kajian pancasila dan kewarganegaraan* 3, no. 1 (2019): 20.
- marlinah, lili. "pentingnya peran perguruan tinggi dalam mencetak sdm yang berjiwa inovator dan technopreneur menyongsong era society 5.0." *jurnal ikra-ith ekonomika* 2, no. 3 (2019): 17–25. <http://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-ekonomika/article/view/647>.
- marzuki, peter mahmud. *penelitian hukum edisi revisi*. edited by suwito. 13th ed. jakarta: kencana, 2005.
- maula, ismatul, avid leonardo sari, dorce sisfiani sarimin, roly h s rondonuwu, stai al-hikmah, benda dua, kec sirampog, et al. "pendidikan untuk pemerataan pembangunan: memperjuangkan hak semua anak." *journal on education* 05, no. 04 (2023): 13153–13165.
- mayasari, n, j jusriati, p prayogo, h hajeni, y yati, and ... "manajemen pendidikan." *journal on education* 06, no. 01 (2023): 3822–3835. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=zie_eaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=ruan+lingkup+tata+kelola+pendidikan&ots=psqnn4rogo&sig=jkff0_ygut1i5a_ecfdlp4tqzk.
- mozes, natalia zhaciko. "hak pendidikan anak penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia." *lex et societatis* 8, no. 3 (2020): 72–81.
- nurlaily, novy yandari, satria unggul wicaksana, rudi irmawanto, and iis holisin. "pemenuhan akses pendidikan kepada masyarakat pinggiran perkotaan: studi kasus sd budi yakin surabaya." *jurnal dedikasi hukum* 1, no. 2 (2021): 178–189. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17101>.
- palguna, i dewa gede, and bima kumara dwi atmaja. "konsepsi pendidikan sebagai hak konstitusional." *jurnal hukum ius quia iustum* 30, no. 2 (2023): 350–370.
- rini werdiningsih. "implikasi kebijakan sistem zonasi dalam ppdb (perspektif orang tua dan sekolah)." *mimbar administrasi fisip untag semarang* 20, no. 1 (2023): 261–267.
- saleh adri, harli. "pendidikan sebagai human investasi." *journal of management, economic and accounting (jmea)* 1, no. 1 (2022): 26–40. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jisc>.

- santoso, gunawan, aim abdulkarim, bunyamin maftuh, and ma murod. "kajian penegakan hukum di indonesia untuk untuk perdamaian dunia di abad 21." *jurnal pendidikan transformatif (jupetra)* 02, no. 01 (2023): 210–223.
- santoso, gunawan, aim abdul karim, bunyamin maftuh, sapriya, and ma'mun murod. "pengantar pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi melalui kajian filosofis pembukaan uud 1945 indonesia abad 21." *jurnal pendidikan transformatif (jupetra)* 2, no. 1 (2023): 297–311. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/137>.
- suhardan, dadang. "investasi pendidikan." *jurnal administrasi pendidikan* 3, no. 1 (2017).
- tawa, angelika bule. "kebijakan pendidikan nasional dan implementasinya pada sekola dasar." *sapa - jurnal kateketik dan pastoral* 4, no. 2 (2019): 107–117.
- ujud, sartika, taslim d nur, yusmar yusuf, ningsi saibi, and muhammad riswan ramli. "penerapan model pembelajaran discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa sma negeri 10 kota ternate kelas x pada materi pencemaran lingkungan." *jurnal bioedukasi* 6, no. 2 (2023): 337–347.